KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT	NOMOR SOP	:	W.21.OT.02.02-252
	TANGGAL PEMBUATAN	:	02 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : I GUSTI PUTU MILAWATI, S.S., S.H., M.H. NIP. 197705092001122001
	NAMA SOP	:	IJIN PERCERAIAN GOLONGAN III

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3019);	1. Mengetahui tugas dan fungsi dalam Tata Cara Ijin Perceraian Pegawai Golongan III
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	2. Mengetahui tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian dalam menproses Ijin Perceraian Pegawai Golongan III
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara	3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan akan terhambat yang berdampak pada Laporan Hasil Pemeriksaan yang terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBENTUKAN TIM, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kabag TU dan Umum	JFU/JFT	Tim Pemeriksa	Terperiksa	Biro SDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat/Permohonan Perceraian ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui sumaker TU kanwil	MULAI						Surat Usulan	10 menit	Berkas	
2	Kakanwil memeriksa dengan mendisposisi surat ke Kabag Tata Usaha dan Umum							Disposisi	10 menit	Berkas	
3	Kabag Tata Usaha dan Umum menyiapkan konsep untuk pembentukan tim							Disposisi	10 menit	Berkas	
4	Kabag Tata Usaha dan Umum memerintah Analis SDM Aparatur untuk membentuk nama-nama tim pemeriksa							Disposisi	10 menit	Berkas	
5	Analis SDM Aparatur membuat konsep surat perintah pembentukan TIM melalui Sumaker		T					Konsep Surat	30 menit	Berkas	
6	Kabag Tata Usaha dan Umum Memeriksa/mengoreksi dan memparaf konsep surat perintah tim pemeriksa. Untuk di serahkan ke Kakanwil							Disposisi	10 menit	Berkas	
7	Kakanwil menandatangani surat perintah pemebentukan tim pemeriksa. Dan menugaskan tim pemeriksa melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan		Y					Surat Perintah	10 menit	Berkas Surat Perintah	
8	Tim menyampaikan undangan panggilan pemeriksaan kepada Pihak Suami dan Istri.							Berita Acara	10 menit	Berkas Surat Undangan	
9	Proses pemeriksaaan / hadir / tidak hadir							Berita Acara	10 menit	Berkas Berita Acara	
10	Penanda tangan oleh yang bersangkutan tersebut berita acara (hadir/tidak hadir), yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membaca hasil							Berita Acara	10 menit	Berkas Berita Acara	
11	Membuat Surat Pemanggilan Mediasi Suami dan Istri							Surat Pemanggilan	10 Menit	Surat Pemanggilan Mediasi	
12	Proses Mediasi Suami Istri							Berita Acara Mediasi	90 Menit	Berita Acara Mediasi	
13	Penelaahan dan Penandatangan tim pemeriksa dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan, dan Permohonan Tim Mediasi dari Pusat							BA Pemerikasaan, BA Mediasi, Telahaan, Laporan Hasil Pemeriksaan	10 menit	Berkas Berita Acara Pemeriksaan, BA Mediasi, Telahaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Konsep Surat Permohonan Tim	
14	Kakanwil memeriksa konsep Surat Permohonan Tim Mediasi ke Pusat beserta kelengkapan data pendukungnya							Berkas Berita Acara Pemeriksaan, BA Mediasi, Telahaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Konsep Surat Permohonan Tim Mediasi	10 menit	Berkas Laporan	
15	Kakanwil menandatangani persetujuan Surat PermohonanTim Mediasi ke Biro SDM						SELESAI	Surat Keputusan	10 menit	Berkas Surat Putusan	